

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 562 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- ea. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6)
 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk
 Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu
 menetapkan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau
 Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil
 Pengolahan dan Pemurnian;
 - bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) melalui surat Nomor 014/DIRKOM1-III/DBMINBA/2020 23 Maret 2020 perihal Permohonan Penunjukan Surveyor Pelaksana Verifikasi sebagai atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Surveyor Verifikasi Pelaksana atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) c. memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Pertambangan Produk Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang 3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
- Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
- 8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
- 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

- 11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor Republik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
- 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.

KESATU

: PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA

- : Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:
 - a. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang

- Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau
- b. Produk Pertambangan dalam bentuk raw material atau ore dengan kriteria tertentu yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

KETIGA

- : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
 - melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan barang ke atas kapal (loading) dan/atau ke dalam peti kemas (stuffing) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
 - melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang meliputi:
 - a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
 - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan;
 - c. Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi pemilik IUP Operasi Produksi;

- d. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
- e. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
- f. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
- g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
- h. bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. surat perjanjian kerja sama jual beli;
- j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak;
- k. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
- rekapitulasi atas pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; dan
- m. surat perjanjian kerja sama jual beli Produk
 Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau
 Pemurnian antara IUP produksi khusus untuk
 pengangkatan dan penjualan atau IUI dengan IUP
 Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP
 Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan
 pemurnian;
- menerbitkan hasil pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean, yang memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama dan alamat eksportir;
- b. nama dan alamat importir;
- c. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
- d. jumlah Produk Pertambangan Hasil **Pengolahan** dan Pemurnian;
- e. nilai Ekspor;
- f. nomor Persetujuan Ekspor untuk Produk
 Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian
 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan
 Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk
 Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- g. negara dan pelabuhan tujuan;
- h. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
- jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
- j. wilayah asal bahan baku Produk Pertambangan
 Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- k. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi royalti;
- tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);
- m. nama pejabat penandatangan Laporan Surveyor (LS), tanda tangan, dan cap perusahaan; dan
- n. keterangan lainnya yang diperlukan;

- 4. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (security paper) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil Verifikasi Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan melampirkan hasil analisa kuantitatif komposisi dan mineral yang terkandung dalam pertambangan berdasarkan standar dan metode uji yang digunakan;
- memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
- 6. menunjuk petugas pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi tanda specimen tangan pejabat bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
- 7. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) ke portal Indonesia National Single Window (INSW) melalui http://inatrade.kemendag.go.id atau secara manual apabila http://inatrade.kemendag.go.id tidak berfungsi dengan ketentuan:
 - a. disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan di Pelabuhan Mandatori; dan
 - b. disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah
 Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan
 Surveyor (LS) yang diterbitkan pada pelabuhan
 selain di Pelabuhan Mandatori;

- 8. menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian secara elektronik melalui laman http://inatrade.kemendag.go.id kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
- menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

KEEMPAT

: Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.

KELIMA

: Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Surveyor International (International Federation of Inspection Agency/IFIA).

KEENAM

: Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Surveyor memungut imbalan jasa yang dibebankan kepada Eksportir dan besarannya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis menjadi tanggung jawab Surveyor.

KEDELAPAN

: Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum kewenangan tidak menghapus KESATU Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah Verifikasi atau sebagai pelaksana surveyor Ekspor Produk Teknis terhadap Penelusuran Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

KESEMBILAN : Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran

Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi terhadap Surveyor paling sedikit 1 (satu) kali

dalam 1 (satu) tahun.

KESEPULUH : Hasil evaluasi terhadap Surveyor sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KESEMBILAN dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri

Perdagangan.

KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku,

Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 577/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu, dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 562 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR
PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

NO.	WILAYAH	ALAMAT	
1	Seluruh Wilayah	Kantor Pusat Jakarta	
		Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot	
		Subroto Kav. 56, Jakarta, DKI Jakarta -	
		12950	
		Tel/Fax. (021) 52655256 / 5265525	
2	Provinsi DKI Jakarta,	Kantor Cabang Jakarta	
	Provinsi Jawa Barat, dan	Graha Surveyor Indonesia Lt. 5, Jl. Jend.	
	Provinsi Banten	Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, DKI	
		Jakarta - 12950	
		Tel/Fax. (021) 52694591 / 5269455	
		Kantor Pelayanan:	
		Jakarta	
		Graha Surveyor Indonesia Lt. 5, Jl.	
		Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta,	
		DKI Jakarta - 12950	
		Cilegon (UWK)	
		Komplek perumahan Pondok Cilegon	
		Indah Blok A7 No. 8 Cibeber Cilegon,	
		Banten – 42422	
		Tel/Fax. (021) 254386215/254386215	
3	Provinsi DI. Aceh	Kantor Cabang Banda Aceh	
		Jl. Jend. Sudirman No. 26, Banda Aceh,	
		Aceh - 23239	

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		Tel/Fax. (0651) 41494 / 41494
		Kantor Pelayanan:
		Lhokseumawe (Kantor Pemasaran)
		Jl. Baiturrahim No. 5 Lancang Garam,
		Banda Sakti, Kota Lhokseumawe -
		24351
:		Tel/Fax. (0645) 45851 / 631476
4	Provinsi Sumatera Utara,	Kantor Cabang Medan
	Provinsi Jambi, dan	Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 5 Medan,
]	Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Utara - 20154
		Tel/Fax. (061) 4517301 / 4517303
		Kantor Pelayanan:
		Medan
		Jalan Sunggal No. 197, Medan,
		Sumatera Utara - 20122
		Jambi
		Jl. RB. Siagian No. 44-43 Kel. Pasir
		Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi
		- 36139
		Padang (Kantor Pemasaran)
		Jl. Raya Pagang No. 66, RT 01/01, Kel.
		Kurao Pagang, Kec. Nanggalo, Padang,
		Sumatera Barat – 25147
		Tel/Fax. (0751) 442771 / 442771
		Padang
		Jl. Raya Cengkeh No. 4 RT 002/001,
		Kel. Cengkeh, Kec. Lubuk Begalung,
		Padang, Sumatera Barat
5	Provinsi Sumatera Selatan,	Kantor Cabang Palembang
	Provinsi Kepulauan Bangka	Komplek Pertokoan No. 9 - 10, Jl. Sultan
	Belitung, dan Provinsi	Mahmud Badaruddin II KM. 10
	Lampung	Palembang, Sumatera Selatan - 30154
		Tel/Fax. (0711) 411100 / 413069

NO.	WILAYAH	ALAMAT
-		Kantor Pelayanan:
		Palembang
:		Komplek Griya Hero Abadi Blok B.2
		Maskarebet Talang Kelapa KM. 10,
		Palembang
		Lampung (UWK)
		Jl. Sultan Agung No. 8A Way Halim
		Permai, Bandar Lampung
		Tel/Fax. (0721) 5611484 / 5611484
		Bangka
		Jln. Soekarno-Hatta No. 227 (Depan
		Gereja) Pangkalpinang, Provinsi
		Bangka Belitung - 33146
		Belitung
		Jalan Kerjan Gg. Anugerah,
		Perumahan PKBM, Kel. Air Merbau,
		Tanjung Pandan, Belitung
		• Plaju
		Jl. Jaya IV No. 1686 RT 32/10
		Palembang
6	Provinsi Kepulauan Riau	Kantor Cabang Batam
		Jl. Kerapu No. 42, Batu Ampar, Pulau
		Batam - 29432
		Tel/Fax. (0778) 411411 / 411787
		Kantor Pelayanan:
		Karimun
		Jl. Pertambangan No. 40, Kampung
		Baru Tebing, Kab. Karimun, Tanjung
		Balai Karimun, Kepulauan Riau -
		29661
		Bintan
		Jl. Raya Fisabillillah No. 04 Bt.8 Kel.
		Dompak, Tanjung Pinang, Kepri –
		34574
		Tel/Fax. (0771) 7335223 / 224

NO.	WILAYAH	ALAMAT	
7	Provinsi Riau	Kantor Cabang Pekanbaru	
		Jl. Bukit Raya Indah No. 1 Simpang Tiga	
		Pekanbaru, Riau – 28284	
		Tel/Fax. (0761) 848878 / 848213	
		Kantor Pelayanan:	
		Dumai (Kantor Pemasaran)	
		Graha Berlian Lt. 1 Jl. Yos Sudarso	
		No. 159, Dumai, Riau – 28814	
		Tel/Fax. (0765) 38784 ext. 1007 /	
		438815	
		Dumai	
		JL. Tunas Muda BTN, Rawasari Blok	
		A, Dumai, Prov. Riau	
		Tanjung Uban	
		Komplek Pertamina, Jl. Cempaka No. 12P,	
		Prov. Riau	
8	Provinsi Kalimantan	Kantor Cabang Banjarbaru	
	Selatan, Provinsi	Jl. Pangeran M. Noor No. 50A, Sungai	
	Kalimantan Barat, dan	Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan -	
	Provinsi Kalimantan Tengah	70714	
		Tel/Fax. (0511) 47773331	
		Kantor Pelayanan:	
		Banjarbaru	
		Jl. Pangeran M. Noor No. 50A, RT	
		04/01, Kel.Sungai Ulin, Banjarbaru,	
		Kalimantan Selatan – 70714	
		Pontianak	
		Jl. Arteri Supadio KM. 11, No. 91A,	
		Sei. Raya	
9	Provinsi Kalimantan Timur	Kantor Cabang Balikpapan	
	dan Provinsi Kalimantan	Jl. Jend. Sudirman RT. 45 No. 12, Staal	
	Utara	Kuda, Balikpapan, Kalimantan Timur –	
		76114	

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		Tel/Fax. (0542) 8820050 / 8820051
		Kantor Pelayanan:
		Samarinda
		Jl. Ulin/Cendana No. 105, Tlk. Lerong
		Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota
		Samarinda, Kalimantan Timur - 75243
10	Provinsi Sulawesi Selatan,	Kantor Cabang Makassar
	Provinsi Sulawesi Tenggara,	Jl. Muchtar Lutfi No. 11, Makassar,
	Provinsi Sulawesi Tengah,	Sulawesi Selatan
	Provinsi Gorontalo, Provinsi	Tel/Fax. (0411) 3683213
	Sulawesi Utara, Provinsi	
	Maluku, Provinsi Maluku	Kantor Pelayanan:
	Utara, Provinsi Papua, dan	Gowa
	Provinsi Papua Barat	Jl. Tun Abd. Razak Kav. 102, Kel.
		Tombolo, Kec. Somba Opu
		Kendari
		Pergudangan Ruko Kendari Indah, Jl.
		R. Suprato, No. 222, Blok A3-R3,
		Penggolaka, Kendari, Sulawesi
		Tenggara
11	Provinsi Jawa Timur,	Kantor Cabang Surabaya
	Provinsi Jawa Tengah, dan	Jl. Comal No. 7-9 Surabaya, Jawa Timur -
	Provinsi DI. Yogyakarta	60265
		Tel/Fax. (031) 56817501 / 5681749
		Kantor Pelayanan:
		Semarang
		Jl. Dr. Cipto No. 232A, RT 031/03,
		Kel. Karangtempel, Semarang – 50125
		Tel/Fax. (024) 8450918 / 8451093
		Gresik
		Perumahan Pondok Permata Suci
		(PPS) Jl. Berlian No. 10, Desa Suci
		Kec. Manyar, Kab. Gresik

NO.	WILAYAH		ALAMAT
		•	Bali (UWK)
			Jl. Tukad Yeh Penet, No. 20 Renon,
			Denpasar, Bali – 80226
			Tel/Fax. (0361) 247487 / 232086
		•	Benoa
			Jl. Dewata 1 Anyar, No. 29, Denpasar
		•	Cilacap
			Perum Sidanegara Indah Indah, Blok
			7, No. 217, Cilacap

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati